



## BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

### SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN

Nomor : 821 / 1378 / BKPP.III / 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  7. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
  8. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
  9. Keputusan Pj.Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 852/1379/BKPP.IV/2022 tanggal 20 Juni 2022 tentang Surat Persetujuan Cuti Besar An. Drs. EDIE FAGANTI;

#### MEMERINTAHKAN

Kepada :

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| N a m a          | : | <b>Drs. IMAN WAHYUDI, MAB</b>  |
| N I P            | : | 19660726 199503 1 001  |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina, IV/a  |
| J a b a t a n    | : | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat. |

- Untuk
1. Terhitung Mulai tanggal **20 Juni 2022** , di samping sebagai Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat juga sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
  2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
  3. Surat Perintah ini berakhir masa berlakunya pada saat cuti yang bersangkutan berakhir

Dikeluarkan : Di Pangkalan Bun  
Pada Tanggal : 20 Juni 2022



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.